



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9.12/227 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Juri Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 Nomor: Juri-KKB.03/II/2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, telah ditetapkan Pemenang Lomba Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemenang Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

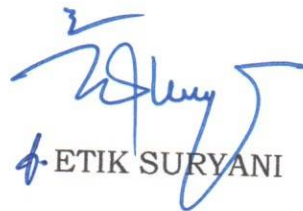
Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juara I, Juara II, dan Juara III Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak memperoleh hadiah berupa trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan.

- KETIGA : Juara Harapan I, Harapan II dan Harapan III Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak memperoleh hadiah uang pembinaan, dan piagam penghargaan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 MARET 2025

BUPATI SUKOHARJO, *pa*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pemenang lomba.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.9.12/227 TAHUN 2025
Tanggal: 3 MARET 2025

PEMENANG LOMBA PEMENANG LOMBA KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

NO	PEMENANG	KETERANGAN	HADIAH
1	2	3	4
1	Kampung Berkualitas SEJAHTERA BUDAYA JAMU Desa Nguter Kecamatan Nguter	Juara 1	a. trofi; b. uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); c. piagam penghargaan.
2	Kampung Berkualitas KAMBOJA Desa Gedangan Kecamatan Grogol	Juara 2	a. trofi; b. uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); c. piagam penghargaan.
3	Kampung Berkualitas GUYUB RUKUN Desa Grogol Kecamatan Weru	Juara 3	a. trofi; b. uang pembinaan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); c. piagam penghargaan.
4	Kampung Berkualitas LESTARI Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura	Harapan 1	a. uang pembinaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b. piagam penghargaan.
5	Kampung Berkualitas KLASAMAN KARNOSARI Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo	Harapan 2	a. uang pembinaan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); b. piagam penghargaan.
6	Kampung Berkualitas BAHAGIA Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban	Harapan 3	a. uang pembinaan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. piagam penghargaan.

BUPATI SUKOHARJO, P



ETIK SURYANI